



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

**Christine Rina Wowor**, bertempat tinggal di Jl Diponegoro Komplek Kumala Residence Blok C6 Kel Gn Samarinda Baru, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gesta Padang Bth, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Indrakila Rt. 4 No. 101a Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Brenvield Nolke Tuwaidan**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Komplek Kumala Residence Blok C6 Kel Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

Telah membaca :

1. Berkas Perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp ;
2. Surat Gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Oktober 2020 dibawah Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp tentang Penetapan Hari sidang ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021 Kuasa Penggugat telah datang menghadap kepersidangan dengan menyerahkan surat Pencabutan perkara tertanggal 18 januari 2021 tentang pencabutan surat gugatannya Nomor 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp. bahwa Kuasa Penggugat menyatakan Tergugat telah datang dan kembali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan dalam Perkara tersebut saat ini baru sampai Upaya damai/ Mediasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271-272 RV, gugatan hanya boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, akan tetapi apabila Tergugat sudah memberikan jawaban maka gugatan tidak dapat dicabut kecuali disetujui oleh Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka perlu dicatat dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271-272 RV dan Peraturan perundang-undangan lainnya ;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp, sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 18 Januari 2021 ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Bpp ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda BAMBANG TRENGGONO , SH.M.H selaku Hakim Ketua, VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MH dan SUTARMO,SH.M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRI SATITI , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. VERRA LYNDA LIHAWA, SH.MH

BAMBANG TRENGGONO , SH.M.H

2. SUTARMO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI ,

SRI SATITI , SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Daftar	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan sidang. ....	Rp. 775.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai .....	Rp. 12.000,-
- J u m l a h	Rp. 932.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)